



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:32/Pdt.P/2018/PNJpa.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama : -----

**AGUS RACHMADI** : Tempat tinggal Desa Kemojan RT.04 RW.03,  
Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara;  
-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara permohonan ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan meneliti surat-surat buktinya; -----

-----Telah memperhatikan pula fakta-fakta dan segala kejadian dalam pemeriksaan perkara permohonan tersebut sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara perkara permohonan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri sebagaimana surat permohonan tertanggal 23 Maret 2018, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 23 Maret 2018, di bawah register perkara nomor : 32/Pdt.P/2018/PN Jpa pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon sejak kecil oleh orang tua diberi nama AGUS RACHMADI, Lahir di Jepara, tanggal 1 Mei 1979, dari orangtua bernama MAT BAHRI dan NURIJATI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran , tertanggal 10 Januari 2018, No. 3320-LT-10012018-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara ;-----
2. Bahwa Pemohon ketika menikah tercatat / tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bernama AGUS RACHMADI;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa namun ketika Pemohon dibuatkan Paspor untuk bepergian keluar negeri dengan tujuan bekerja nama Pemohon dalam Paspor No. B 2684282 tercatat / tertulis AGUNG RASMADI, lahir di Jepara, tanggal 1 Mei 1979, sehingga tidak sesuai atau tidak sama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) , KK (Kartu Keluarga), serta Kutipan Akta Nikah;-----
4. Bahwa ketika Pemohon akan memperpanjang Paspor ke Kantor Imigrasi Pati, maka pihak Imigrasi menyarankan agar Pemohon harus memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon dengan dasar penetapan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang semula tertulis/tercatat dalam Paspor No. B 2684282 tercatat / tertulis AGUNG RASMADI, lahir di Jepara, tanggal 1 Mei 1979 sedangkan yang benar adalah bernama AGUS RACHMADI lahir di Jepara tanggal 1 Mei 1979 ;-----
5. Bahwa antara nama Pemohon dalam dokumen yang tertulis/tercatat nama AGUS RACHMADI, lahir di Jepara tanggal 1 Mei 1979 dan AGUNG RASMADI, lahir di Jepara tanggal 1 Mei 1979 adalah orangnya sama atau satu;-----
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah akan membuat atau memperpanjang Paspor tersebut adalah untuk dipergunakan bekerja di luar negeri;-----
7. Bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Berdasarkan uraian tersebut Pemohon mohon Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----
2. Menyatakan demi hukum bahwa nama Pemohon yang semula tertulis/tercatat dalam Paspor No. B 2684282 tercatat / tertulis **AGUNG RASMADI**, lahir di Jepara tanggal 1 Mei 1979 seharusnya tertulis atas nama **AGUS RACHMADI**, lahir di Jepara tanggal 1 Mei 1979 ;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2018./PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan perbaikan nama pemohon dalam paspor atas nama pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P.6, selain bukti surat, dipersidangan pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Salafudin Yusra dan Sukiyat Kromo Senul;-----

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor NIK : 3320100105790001, atas nama Agus Rachmadi, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jateng Kab. Jepara, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Nomor NIK : 332010020207006, atas nama kepala keluarga Agus Rachmadi, selanjutnya diberi tanda P-2;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3320-LT-10012018-0011, atas nama Agus Rachmadi, bertanggal Jepara, 10 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda P-3;-----
4. Fotocopy Kutipan Nikah, Nomor : 64/08/XI/2000, selanjutnya diberi tanda P-4;-----
5. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor 04.2/048, yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa, bertanggal Kemujan, 22 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;-----
6. Fotocopy Paspor, Nomor : B 2684282, selanjutnya diberi tanda P-6;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Nurul Insyiah dan Saksi Nur Safaudin dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya bahwa nama dari pemohon yang benar adalah Agus Rachmadi bukan Agung Rasmadi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon P-1 s.d. P-5, nama Pemohon tertulis Agus Rachmadi, hal mana sebagaimana ditegaskan oleh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan yaitu saksi Salafudin Yusra dan Sukiyat Kromo Senul;-----

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2018./PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa namun begitu nama Pemohon dalam bukti P-6 yaitu Paspor No. B 2684282 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Batam pada tanggal 15 Desember 2015 nama pemohon tertulis dengan nama Agung Rasmadi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan membaca permohonan pemohon yang ingin mengganti nama pemohon dalam Paspor No. B 2684282 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Batam pada tanggal 15 Desember 2013 dari nama Agung Rasmadi menjadi Agus Rachmadi sebagaimana tertulis dalam KTP dan KK dan Akta Kelahiran Pemohon;

-----Menimbang, bahwa dengan membaca Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan huruf a disebutkan dengan jelas bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan dan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;-----

-----Menimbang, bahwa dengan membaca dua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pencatatan perubahan nama Pemohon harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kelas I B Jepara;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan untuk itu harus dikabulkan untuk seluruhnya;-----

-----Dengan mengingat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal-pasal dari undang-undang lain yang bersangkutan;-----

## M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan pemohon tersebut. -----

Menyatakan nama Pemohon yang semula tertulis dalam Paspor No. B 2684282 dengan nama **AGUNG RASMADI**, lahir di Jepara tanggal 1

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2018./PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1979 seharusnya tertulis atas nama **AGUS RACHMADI**, lahir di  
Jepara tanggal 1 Mei 1979; -----

Membebaskan biaya permohonan menurut hukum kepada Pemohon  
sebesar Rp. 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

-----Demikianlah ditetapkan oleh Yunindro Fuji Ariyanto, SH.,M.H.  
Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, Penetapan mana diucapkan pada  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 April  
2018, dengan dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H. selaku Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Jepara dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut

Eko Budhi Harto, SH..

Yunindro Fuji Ariyanto. SH.,M.H.

## Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 750.000,-
4. Biaya PNB	Rp. 5.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp. 20.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 5.000,-

## **JUMLAH**

**RP. 866.000,**  
**(delapan ratus enam puluh enam**  
**ribu rupiah)**